

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam bahasa latin *demos* artinya adalah rakyat dan *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan, dengan kata lain demokrasi diartikan sebagai rakyat berkuasa. Indonesia dengan sistem demokrasi merupakan negara dengan pemerintahan yang demokratis dengan menjamin kedaulatan rakyat.

Salah satu pilar negara demokrasi adalah menerapkan prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif. Yudikatif yang merupakan lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif. Serta Legislatif yang merupakan lembaga legislatif yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan legislasi yang juga merupakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Badan legislatif inilah yang merupakan badan aspirasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi seperti Indonesia. (Shklar, Judith N. 1996).

Badan legislatif merupakan lembaga yang *legislate* atau yang membuat undang-undang. Badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dewan perwakilan rakyat merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih oleh konstituen (pemilih) berdasarkan suara terbanyak hasil pemilihan umum di wilayah pemilihannya, sehingga anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat.

Dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi-fungsi lembaga, fungsi Pertama adalah fungsi legislasi, yaitu kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Kedua Fungsi Anggaran, yaitu kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD. Ketiga fungsi Pengawasan, yaitu kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya. (UU RI NO. 32 Tahun 2004).

Fungsi tersebut merupakan dasar untuk membuat keputusan untuk merumuskan kemauan rakyat dalam sebuah kebijakan umum (*public policy*) yang akan mengikat seluruh masyarakat dalam wilayahnya, dengan kata lain lembaga ini merupakan badan yang membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan umum yang disaring dari aspirasi masyarakat. Musyawarah merupakan jalan utama untuk mengambil suatu kebijakan umum. Dalam musyawarah ini keterlibatan setiap anggota legislatif sangat besar. Merekalah yang akan menyuarakan aspirasi masyarakat kedalam bentuk usulan, pendapat atau ide-ide yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam setiap perumusan suatu permasalahan. Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban anggota legislatif untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam membuat suatu kebijakan umum. Aneka ragam pendapat dan aspirasi dari para konstituen diatur sedemikian rupa sehingga

kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat dapat berkurang dengan adanya kebijakan yang tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi setiap anggota legislatif memiliki beberapa hak, diantaranya adalah hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan dalam suatu bidang, hak angket untuk mengadakan penyelidikan sendiri, hak untuk mengajukan pertanyaan, hak imunitas, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta membela diri. Sehingga hak yang dimiliki oleh setiap anggota legislatif ini dapat digunakan dalam musyawarah. Mereka dapat secara terbuka menuangkan isi pemikiran-pemikiran, pendapat, usul dalam membahas suatu permasalahan yang dimusyawarahkan, keputusan-keputusan publik yang terumus inilah kemudian akan dapat dipertanggungjawaban atas tugas dan kinerja mereka selaku anggota legislatif sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya. (UU RI NO. 32 Tahun 2004).

Musyawarah yang berjalan dalam persidangan akan berjalan dengan baik tidak lepas dari kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Anggota legislatif ini diharapkan dapat berkomunikasi secara jelas, sistematis, kritis, serta tanggap terhadap permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dengan komunikasi yang baik ini diharapkan mereka mampu membuat suatu kebijakan-kebijakan yang strategis dan objektif yang nantinya akan dapat diterapkan dan berguna bagi masyarakat. Melalui proses komunikasi yang baik itu juga pendapat, ide-ide, tanggapan, jawaban, sanggahan serta usul yang disampaikan oleh setiap anggota legislatif dapat mewakili suara para

konstituennya. Selain komunikasi dalam persidangan dengan pimpinan sidang maupun sesama anggota legislatif, mereka juga banyak berinteraksi dengan orang lain. Diantaranya adalah dengan kepala daerah, instansi pemerintah lainnya, serta dengan masyarakat luas. Oleh karena itu mereka harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak.

Seluruh anggota legislatif secara langsung akan terlibat dalam proses komunikasi dalam berbagai musyawarah seperti dalam persidangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan pemikiran, sehingga akan memungkinkan terjadinya konflik-konflik dan perdebatan. Perdebatan yang terjadi diharapkan berlangsung secara logis sehingga akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang logis juga, namun apabila perdebatan tidak dapat diatasi dan tidak menemukan titik temu, kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan-keputusan suatu kebijakan. Perdebatan yang mengarah ke perilaku agresi kemungkinan akan terjadi. Proses musyawarah anggota legislatif ini juga terikat dengan kewajiban-kewajiban. Salah satunya adalah kewajiban untuk menjaga tata tertib, kode etik, sumpah janji anggota, menjaga norma serta etika sebagai anggota legislatif.

Beberapa pemberitaan di media massa terlihat adanya kericuhan sesama anggota legislatif dalam sidang yang mengarah pada tindakan agresif. Dengan agresivitasnya, mereka kehilangan daya pengendali diri, sehingga yang dilakukan bukan perdebatan secara positif yang asertif namun lebih ke agresif sesama anggota dewan. (<http://Sinar-Harapan.com/2003>).

Sebagai anggota legislatif, untuk bisa mengungkapkan suatu hal yang dianggap bertentangan yang memungkinkan memicu terjadinya perdebatan hingga perselisihan memerlukan suatu cara komunikasi yang dapat menghindari hal tersebut, yang mana komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara yang sopan, tidak menyakiti dan melanggar hak orang lain. Cara komunikasi yang tepat tersebut adalah komunikasi dengan cara asertif. Dalam hal ini kemampuan asertif juga akan membantu meningkatkan kepercayaan dengan orang lain yang selanjutnya kepercayaan ini merupakan dasar dari bentuk kerjasama serta kompetensi yang positif untuk memulai hubungan dengan orang lain.

Menurut Spencer A Rathus (1977), asertivitas adalah tingkah laku yang menampilkan keberanian untuk secara jujur dan terbuka dalam menyatakan kebutuhan, perasaan, dan pikiran-pikiran secara apa adanya tanpa menyakiti orang lain atau merugikan orang disekitarnya. Orang yang asertif memiliki kecenderungan untuk secara bebas mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya.

Kemampuan mengungkapkan perasaan apa adanya bagi sebagian orang dapat dilakukan dengan mudah, pada sebagian orang merasa sulit bahkan tidak mampu mengutarakannya. Bagi yang mampu mengungkapkannya secara langsung dapat dilakukan secara halus, ada pula yang cara penyampaiannya dapat menyinggung perasaan orang lain. Dalam mengutarakan pendapat dan perasaan terhadap lingkungan, orang pada umumnya lebih mudah mengutarakan perasaan positif seperti pujian dibandingkan dengan pengungkapan perasaan negatif, misalnya kritikan atau kecaman. Agar pendapat dan perasaannya dapat diterima

tanpa merugikan pihak manapun maka sebagai seorang manusia harus mampu mengutarakan dengan perilaku asertif.

Asertif terbukti sangat bermanfaat ketika berada dalam situasi yang tidak menyenangkan di tempat kerja. Dalam keadaan emosional, asertif dapat meminimalisasi komunikasi yang defensif, sehingga seseorang akan tetap mampu berpikir objektif dan jernih serta mengedepankan tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain itu, asertif akan meminimalisir terjadinya tindakan yang merugikan. Misalnya anggota legislatif mampu menghindari perdebatan panjang dengan menggunakan kata-kata kasar yang mengarah kepada perilaku agresif. Anggota legislatif tersebut dapat mengemukakan pendapat mereka secara positif dan mampu mengajak orang lain untuk berkomunikasi secara positif juga agar terhindar dari situasi yang memancing agresivitas (<http://asprosbinareka.com/>)

Komunikasi secara asertif tidak sama dengan agresif, agresif adalah perilaku verbal maupun non verbal yang menyalahkan atau melabelkan orang lain, dengan menggunakan kata-kata yang berlebihan, mengkritik berlebihan/dengan tajam, merugikan orang lain dan mengintimidasi seseorang. Sedangkan asertif akan menjadikan seseorang lebih kreatif dan berani mengambil resiko (Brian Carrol, 2004). Misalnya anggota legislatif yang asertif akan mampu mengemukakan ide-ide yang kreatif yang dapat membawa masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Sistem perwakilan yang mengikat semua anggota legislatif adalah bagaimana seseorang dapat bicara dan bertindak atas nama kelompok yang

diwakilinya, namun hasil survei Lembaga Survey Indonesia (LSI, 2008) menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja legislatif hanya mencapai 51,6%. Peran representasi legislatif dinyatakan berhasil apabila mampu mewakili kepentingan masyarakat, dan masyarakat pun merasa terwakili di dalam menyusun kebijakan bersama kepala daerah dalam musyawarah. Oleh karena itu kemampuan komunikasi oleh setiap anggota legislatif harus secara jelas dan sistematis yang mampu mewakili aspirasi dari konstituennya. Oleh karena itu perilaku asertif dibutuhkan oleh setiap anggota legislatif agar mereka mampu berkomunikasi secara dua arah secara efektif. Ukuran keberhasilan lainnya adalah apabila masyarakat telah merasa mereka dapat berperilaku jujur, berani mempublikasikan semua keputusan kepada masyarakat secara terbuka tanpa ada yang disembunyikan dan dirugikan, termasuk dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Oleh karena itu komunikasi secara asertif ini mampu membantu legislatif untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan fungsi-fungsinya dan membuat keputusan yang strategis. (<http://www.balipost.co.id/>)

Prosedur kerja atau mekanisme kerja anggota legislatif juga merupakan suatu penghambat bagi anggota legislatif untuk dapat berkomunikasi secara asertif. Dalam menunjukkan kekuatan politik, lembaga legislatif sendiri membentuk fraksi sebagai pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Fraksi merupakan bagian integral dalam lembaga legislatif yang bersifat mandiri yang dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPR.

Namun lebih penting dari itu, fraksi mempunyai peran menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai pengelompokan atas nama partai politik atau gabungan partai politik, fraksi tidak lepas memperjuangkan kepentingan politik kelompok. Dengan keadaan seperti ini, mungkin tidak terhindarkan berbenturannya kepentingan antara fraksi dan anggota DPR, terutama saat tidak terjalin keselarasan antara kepentingan fraksi dengan anggota-anggotanya. Efek selanjutnya dari tekanan-tekanan fraksi tersebut menjadikan anggota legislatif mengubah “perjuangannya” sehingga menjadi selaras dengan kepentingan fraksinya karena kadang kala kekuatan fraksi melemahkan kekuatan anggota untuk memperjuangkan suaranya. Hal ini yang menjadikan anggota DPR menjadi mudah menyerah memperjuangkan suaranya hanya dikarenakan tekanan-tekanan fraksi yang ada. Perilaku mudah menyerah dan menerima pendapat saja pendapat orang lain ini menunjukkan perilaku yang tidak asertif. ( <http://kompas.com/info.php> )

Di Indonesia lembaga legislatif terdiri dari dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR RI) yang dipimpin oleh seorang ketua DPR yang bertempat di ibukota negara, Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD TK I) yang berdomisili di ibukota provinsi, dan Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota (DPRD TK II) yang juga berkedudukan di ibukota masing-masing kabupaten/kota. Salah satu DPRD di Indonesia adalah DPRD Tingkat I Provinsi Riau.

DPRD TK I Provinsi Riau merupakan dewan perwakilan rakyat provinsi yang terletak di kota Pekanbaru. Provinsi Riau sendiri memiliki jumlah penduduk

sekitar  $\pm$  5 juta penduduk pada tahun 2005. DPRD TK I Provinsi Riau memiliki 55 Anggota yang terdiri dari 46 pria dan 9 wanita. DPRD TK I Provinsi Riau menaungi 2 Kota dan 9 Kabupaten.

Anggota legislatif pada masa jabatan 2009-2014 merupakan anggota yang dipilih melalui sistem pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak yang dipilih oleh para konstituennya di daerah, bukan melalui nomor urut calon dalam partai politik. Setiap calon legislatif harus turun langsung berinteraksi masyarakat untuk mengenalkan diri serta menarik para simpatisan untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Sistem pemilihan langsung ini menjadikan setiap anggota legislatif harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif agar mampu menarik partisipan di daerah pemilihannya.

Sistem pemilihan langsung diharapkan setiap anggota legislatif yang terpilih telah mengenali daerah pemilihannya dan memahami keadaan masyarakat serta permasalahan-permasalahannya. Dengan keadaan seperti ini mereka juga diharapkan mampu menjadi perwakilan yang dapat mewakili para konstituennya dimasyarakat secara lebih kritis di dewan perwakilan dan dapat berkomunikasi dengan lebih intensif dengan masyarakat yang terwakili. Hal ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana pola perilaku asertif akan berkembang menjadi atau tidak menjadi identitas dalam pekerjaan yang sebenarnya sangat diperlukan sebagai anggota legislatif.

Menurut asisten pemerintahan TK I provinsi Riau yang juga merupakan salah seorang yang cukup aktif terlibat dalam proses musyawarah di DPRD TK I

provinsi Riau berpendapat bahwa ketika sidang berlangsung, silang pendapat kerap kali terjadi di persidangan namun menurutnya beberapa dari anggota legislatif ini seringkali memotong pembicaraannya ketika ia berbicara, ketika mereka berbicara anggota tersebut tidak menyertakan data yang jelas sehingga isi pembicaraannya juga menjadi tidak jelas. Hal ini akan berdampak kepada keputusan yang akan diambil, sidang yang berlangsung akan berjalan lama dan bertele-tele. Komunikasi yang berlangsung lama dan bertele-tele ini juga akan berdampak kepada penundaan sidang dihari berikutnya yang menjadi sangat memakan waktu lama untuk membuat suatu kebijakan. Menurut hal inilah menjadi penghambat dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan umum. Gejala ini berkaitan dengan cara komunikasi dengan cara asertif.

Melihat gejala yang ada, beberapa anggota DPRD TK I Provinsi Riau memiliki permasalahan dalam mengemukakan pendapat, isi pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Maka untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang asertivitas pada anggota DPRD TK I Provinsi Riau, maka peneliti mengadakan observasi dan wawancara kepada anggota-anggotanya. Dari hasil observasi peneliti dalam suatu sidang terbuka terhadap 15 orang, diperoleh data 7 orang (50%) dari 15 orang terlihat dalam persidangan mereka cukup aktif berpartisipasi dalam mengemukakan pikiran mereka dalam setiap musyawarah yang dilakukan. Namun apabila fraksi secara umum menentukan keputusan, mereka merasa kesulitan untuk mempertahankan pendapat mereka dan sulit untuk menjelaskan secara gamblang ketidaksetujuan mereka tersebut, sehingga mereka cenderung untuk diam saja. Ketika diwawancara mereka menyebutkan bahwa keputusan

fraksi itu sulit untuk dibantahkan sehingga mereka merasa lebih baik mengikuti saja dari pada tetap berdebat walaupun hal itu jauh dari harapan yang mereka inginkan.

Selain itu 4 orang (33%) dari 15 orang orang ketika di observasi mereka secara aktif dalam berpendapat, namun mereka terlihat sering memotong pembicaraan orang lain dan terlihat memaksakan kehendak pribadinya. Ketika diwawancara mereka menyatakan hal ini sering dilakukannya. mereka mengatakan hal ini merupakan cara mereka untuk aktif berperan sebagai anggota legislatif.

Sekitar 3 orang (20 %) anggota lagislatif tersebut mengakui bahwa kadangkala tidak dapat menolak apabila ada seseorang yang meminta tolong baik dalam pekerjaan maupun dalam hal lainnya. Mereka berusaha untuk membantu sebisanya orang yang meminta tolong kepada dirinya walaupun sebenarnya mereka tidak tahu apakah mereka bisa sepenuhnya untuk membantu. Selain itu 2 orang (12 %) mengakui mereka berusaha untuk tetap menjaga kontak mata dalam berbicara kepada orang lain, karena hal itu merupakan suatu bentuk rasa menghargai kepada lawan bicara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh data bahwa beberapa anggota legislatif menunjukkan beberapa hal yang merupakan ciri-ciri yang menunjukkan perilaku yang tidak asertif, ada yang berani untuk secara jujur dan secara terbuka menyatakan apa yang ada dalam pikirannya namun ada juga yang bersikap menerima saja pendapat orang lain dan juga terdapat anggota

lagislatif tidak mampu untuk mengemukakan pendapatnya sendiri secara terbuka. Dari sini dapat terlihat bahwa tidak semua anggota DPRD memiliki perilaku asertif. Bagi anggota yang tidak asertif, tetap akan melakukan hasil keputusan yang tidak disetujui dengan perasaan terpaksa, karena setiap keputusan tidak semuanya berasal dari isi pikirannya. Sementara bagi DPRD sendiri, anggota yang tidak asertif menjadikan fungsi-fungsi DPRD tidak dapat berjalan optimal, selain itu bagi DPRD sendiri akan kehilangan sumbangan pemikiran dari para anggota yang menjadi badan perwakilan rakyat dari para konstituennya. Hal ini bisa terjadi, karena diantara anggota yang tidak asertif mungkin memiliki ide-ide pemikiran yang membangun, namun tidak dapat terealisasikan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan studi deskriptif yang akan meneliti lebih lanjut masalah asertivitas pada anggota DPRD TK I Provinsi Riau Di Pekanbaru.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian ini ingin meneliti tentang gambaran derajat Asertivitas pada Anggota DPRD TK I Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai asertivitas pada anggota DPRD TK I Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran rinci mengenai derajat asertivitas serta faktor-faktor yang berpengaruh pada anggota DPRD TK I Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

- a) Memberikan informasi mengenai derajat Asertivitas ke dalam bidang ilmu Psikologi Sosial.
- b) Memberikan masukan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan mengenai derajat Asertivitas.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a) Sebagai masukan bagi pada anggota DPRD TK I Provinsi Riau untuk dapat lebih memahami tentang Asertivitas sehingga diharapkan juga anggota DPRD TK I Provinsi Riau tersebut dapat melihat dampak positif bagi dirinya yang dapat dikembangkan.

- b) Sebagai masukan kepada Institusi DPRD TK I Provinsi Riau, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam memotivasi dan mengembangkan asertivitas para anggotanya.
- c) Sebagai masukan kepada partai politik untuk lebih memberikan pemahaman mengenai konsep asertivitas. Khususnya untuk mempersiapkan kader-kader masa depan untuk menghadapi kerja nyata sebagai anggota legislatif berikutnya, sehingga mereka mampu mengembangkan komunikasi asertif sebagai perwakilan rakyat

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

DPRD TK I merupakan dewan perwakilan rakyat pada tingkat provinsi yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota partai yang dipilih berdasarkan hasil suara terbanyak pemilihan umum. DPRD TK I merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Kedudukan yang seperti ini menjadikan DPRD TK I sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahan daerah dan sekaligus juga sebagai lembaga pelaksana dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang menjadi azas negara.

DPRD TK I mempunyai fungsi-fungsi, Pertama fungsi adalah fungsi Legislasi, yaitu kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Kedua Fungsi Anggaran, yaitu kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD. Ketiga fungsi Pengawasan, yaitu kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, tugas utama DPRD TK I adalah membuat suatu kebijakan umum yang mencakup fungsi-fungsi tersebut. Kebijakan umum ini disaring melalui aspirasi masyarakat atau isu-isu yang sedang berkembang. Selanjutnya kebijakan umum inilah yang akan mengikat seluruh masyarakat dalam wilayahnya.

Membuat suatu kebijakan umum ini diperoleh melalui jalan musyawarah. Musyawarah adalah jalan utama untuk merumuskan suatu kebijakan yang diadakan dalam sebuah persidangan. Dalam persidangan, untuk membuat suatu kebijakan umum tidak hanya anggota legislatif yang terlibat, namun institusi pemerintahan lainnya juga kemungkinan akan dilibatkan. Misalnya kepala daerah, kepala dinas ataupun pihak lain yang bersangkutan. Agar fungsi-fungsi DPRD dapat berjalan optimal anggota Merumuskan suatu kebijakan ini dimusyawarahkan dalam suatu persidangan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD juga juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas badan eksekutif dalam menjalankan pemerintahannya, fungsi pengawasan ini juga dilakukan melalui sidang untuk melakukan kegiatan musyawarah. Agar pelaksanaan fungsi-fungsi ini berjalan optimal, setiap anggota DPRD memiliki hak. (a) Mengajukan rancangan peraturan daerah, (b) Mengajukan pertanyaan, (c) Menyampaikan usul dan pendapat, (d) Memilih dan dipilih, (e) Membela diri, (f) Imunitas.

Dengan hak yang dimiliki oleh setiap anggota legislatif, mereka diharapkan dapat menggunakan hak mereka untuk aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Selain hak, anggota legislatif ini juga mempunyai kewajiban,

beberapa diantaranya adalah yakni menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya, Mengunjungi konstituen secara berkala, menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD kabupaten/kota, termasuk menjaga tatakrama persidangan dan kesantunan politik antar sesama anggota DPRD kabupaten/kota serta menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. **(UU RI No.32 tahun 2004).**

Untuk menjalankan fungsi-fungsi DPRD dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka pekerjaan anggota legislatif dalam membuat suatu kebijakan umum yang strategis, logis serta dapat diterapkan dalam masyarakat luas. Hal ini akan melibatkan proses komunikasi, baik dengan atasan, sesama rekan kerja, instansi pemerintah lainnya maupun dengan masyarakat luas. Proses komunikasi ini juga merupakan unsur dalam musyawarah untuk pembentukan kebijakan publik yang disaring dari masyarakat. Agar komunikasi ini dapat membuat suatu keputusan-keputusan yang tepat, mereka diharapkan mampu untuk secara terbuka dalam mengungkapkan pendapat serta mengemukakan pemikiran mereka kepada orang lain. Beragam pendapat dan usulan yang disampaikan oleh seluruh anggota legislatif ini harus menjunjung tata tertib dan tatakrama persidangan serta kesantunan politik antar anggota legislatif. Kewajiban ini perlu diperhatikan karena tidak menutup kemungkinan proses saling beradu pendapat, mengajukan usulan dengan cara yang tidak tepat, serta pemikiran-pemikiran yang tidak selaras yang menjadi konflik-konflik tertentu. Maka hal ini diharapkan anggota legislatif

memiliki kemampuan komunikasi yang efektif guna menjaga hubungan kerja yang baik dengan orang lain dan interaksi sosial yang terbina secara positif. Selain itu masyarakat luas mengharapkan mereka dapat mewakili para konstituennya diperwakilan sebagai salah satu unsur di pemerintahan untuk memperjuangkan suara mereka di parlemen.

Komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi yang mampu menyatakan diri secara jujur, terbuka dan sesuai tentang segala hal yang ada di dalam dirinya seperti adanya kepada orang lain. Yang dimaksud dengan “segala hal yang ada dalam diri” meliputi segala hal yang berkaitan dengan pikiran seperti ide-ide, pendapat, argumentasi, dan sebagainya dan segala hal yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak mereka. Dengan “seperti adanya” dimaksudkan dengan apa yang dikemukakan adalah benar-benar sesuai dengan apa yang ada didalam dirinya dan bila tidak setuju dengan sesuatu hal maka akan dikemukakan juga ketidaksetujuan yang sama, dan bukan sebaliknya. Jadi bila tidak setuju dikatakan sebagai setuju, maka hal ini bukanlah “seperti apa adanya”. Kemampuan mengekspresikan disini menyangkut hal-hal positif, netral dan negatif. Hal ini merujuk kepada perilaku asertif.

Menurut Rathus & Nevid (1977), asertivitas merupakan tingkah laku yang menampilkan keberanian untuk secara jujur dan secara terbuka menyatakan kebutuhan, perasaan, dan pikiran-pikiran apa adanya tanpa menyakiti orang lain. Menurut Rathus (1977), terdapat 10 ciri-ciri tingkah laku yang termasuk tingkah laku asertif. Ciri pertama adalah *Requesting Favors* atau meminta bantuan dimana setiap anggota DPRD tersebut memahami bahwa setiap orang berhak

untuk meminta bantuan kepada orang lain secara tepat dan tidak bertele-tele baik kepada atasan, rekan, kerja maupun orang lain. Selain itu, anggota legislatif yang asertif akan meminta izin sebelum meminta tolong, memberikan penjelasan singkat terhadap permintaan tolong yang diajukan serta tidak lupa mengucapkan terima kasih setelah diberi pertolongan.

Ciri kedua adalah *denying Request* atau menolak permintaan yang mana anggota DPRD tersebut mampu untuk menyatakan penolakan terhadap keinginan ataupun permintaan orang lain baik dari atasan, rekan kerja maupun orang lain secara tepat. Misalnya, seorang anggota legislatif mampu menolak permintaan rekan kerjanya untuk membantu menyelesaikan perkerjaannya yang sebenarnya bukan merupakan perkerjaannya dengan menyertai penjelasan singkat ketika menolak permintaan orang lain tersebut.

Ciri ketiga adalah *disaggreing with other* atau membantah orang lain, dimana setiap anggota legislatif mampu mengungkapkan dan menjelaskan ketidaksetujuan pada orang lain dan tidak begitu saja menerima pendapat orang lain yang dianggap lebih dominan. Misalnya dalam persidangan, dalam mencapai kata mufakat anggota legislatif berani untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain dan mereka tidak serta merta menerima pendapat fraksi dengan begitu saja.

Ciri keempat adalah *beginning the conversation and knowing what to say* atau memulai percakapan dan mengetahui apa yang ingin di katakan. Yaitu anggota legislatif mampu untuk memulai pembicaraan dengan orang lain baik yang baru ditemui maupun yang telah dikenal, tidak menghindari orang secara

sosial serta membangun komunikasi dua arah dengan atasan/ rekan kerja/ orang lain. Misalnya anggota legislatif yang asertif yang merupakan perwakilan konstituen di daerah pemilihannya dapat berkomunikasi secara dua arah dengan masyarakat secara luas mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam persidangan dan mampu menempatkan diri ketika berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai kalangan.

Ciri kelima adalah *saying what you really think* atau bicarakanlah apa yang sebenarnya anda pikirkan, hal ini berkaitan dengan kemampuan anggota legislatif untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran serta menunjukkan secara verbal apa yang anda pikirkan. Hal yang diungkapkan tersebut merupakan hasil pemikiran sendiri dan tidak menyerang pendapat orang lain dengan pendapatnya dengan asumsi pernyataan orang lain tersebut buruk. Misalnya dalam musyawarah mereka berani untuk mengungkapkan argumen-argumen mereka tanpa menyerang pendapat orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Pendapat tersebut juga menyertakan data-data dan penjelasan yang jelas.

Ciri keenam adalah *giving compliments* atau dapat memberikan pujian, dimana anggota legislatif mampu memberikan pujian yang sesuai dengan apa yang dirasakan pada saat itu secara sesuai dan tidak berlebihan. Misalnya anggota legislatif tidak segan-segan untuk memberikan pujian kepada rekan kerjanya yang memiliki pendapat yang bagus. Hal tersebut di ungkapkan dengan cara yang tepat dan cocok dengan keadaan orang lain sebagai bentuk *reward*. Mampu memberikan pujian secara tepat menunjukkan bahwa pujian diungkapkan dengan perasaan serta diikuti oleh bentuk non verbal yang sesuai.

Ciri ketujuh adalah *receiving compliments* atau dapat menerima pujian dari orang lain yaitu anggota legislatif memiliki kemampuan untuk menerima suatu pujian sebagai suatu hal yang semestinya diterima dan mengungkapkan apresiasi dengan cara yang sesuai. Misalnya apabila anggota legislatif diberi pujian terhadap prestasi kerja mereka atau pendapat mereka, anggota legislatif tersebut mampu untuk memberikan apresiasi kepada orang yang memberikan pujian tersebut. Seperti mengucapkan terimakasih yang tepat dan tidak berlebihan.

Ciri kedelapan adalah *making complaint* atau mengajukan keluhan yaitu dimana anggota legislatif mampu mengungkapkan keluhannya secara bertahap dan sesuai dengan tujuan. Anggota legislatif yang asertif akan mampu mengajukan keluhan baik terhadap pekerjaan yang dilakukan rekannya ataupun pada perilaku seseorang dengan menggunakan informasi faktual sebagai data serta spesifik mengarah pada tingkah laku. Selain itu mereka juga mampu mengungkapkan keluhan dengan ekspresi non verbal yang sesuai, tidak bersifat subjektif, mampu mengontrol emosi serta tidak menggunakan kata-kata kasar dan menghina.

Ciri kesembilan adalah *receiving complaints* atau menerima keluhan, dimana hal ini menunjukkan kemampuan anggota legislatif dapat menerima keluhan yang ditujukan kepada dirinya. Anggota legislatif dengan sikap asertif akan mampu membatasi isi dari keluhan sehingga akan mengarah pada perilaku yang spesifik dan tidak berujung pada tindakan kekerasan maupun emosional dengan memberikan penjelasan yang sifatnya kongrit serta sesuai dengan keluhan yang diajukan. Mereka juga tidak menganggap keluhan sebagai masalah jangka

panjang dan tidak mamupuk dendam terhadap orang yang mengajukan keluhan. Mereka juga yang mampu untuk mengakui kesalahan serta memiliki kemampuan untuk menggunakan keluhan tersebut sebagai umpan balik sehingga akan meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.

Ciri kesepuluh adalah *maintaining eye contact* atau memelihara kontak mata ketika di ajak bicara, yaitu kemampuan anggota legislatif untuk mempertahankan kontak mata sebagai ekspresi non verbal dalam konteks pembicaraan yang menunjukkan kepercayaan diri serta ketertarikan terhadap komunikasi yang dilakukan. Misalnya anggota legislatif menjaga kontak mata ketika berbicara dengan atasan, rekan kerja maupun orang lain secara tepat dan tidak mengintimidasi.

Anggota legislatif dengan asertivitas tinggi diharapkan berani untuk mengemukakan pendapat dan isi pikirannya secara jelas, sistematis, tanggap, tidak asal menerima pendapat orang lain, memiliki pendirian yang teguh dan adakalanya orang yang asertif akan menggunakan perilaku verbal yang agresif ketika mereka merasa bahwa argumen yang mereka sampaikan itu penting sifatnya dan memiliki arti sebagai pertahan diri namun mereka tetap akan mampu untuk mencairkan suasana. Orang yang asertif akan mengambil pendekatan yang aktif daripada pasif. Seorang yang berperilaku asertif akan rnencapai efektifitas dalam segala hal yang dikerjakannya, karena ia mempunyai kepercayaan diri yang mantap dan bersedia menerima perasaan maupun gagasan dari orang lain dengan adanya hubungan yang saling percaya. Kepercayaan merupakan dasar dari bentuk kerjasama yang positif. Mereka akan mampu menghadapi dan mengatasi

permasalahan yang ada tanpa dihambat oleh ketakutan-ketakutan. Dengan situasi konflik, orang asertif akan menyenangkan orang lain karena keinginan dan perasaan mereka juga akan dipertimbangkan sehingga orang yang asertif serta orang lain akan merasa lebih saling menghargai. Dengan adanya perasaan nyaman yang dimilikinya, akan membuat seseorang dapat lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya ( **Rathus & Nevid, 1978**).

Orang yang memiliki asertivitas rendah akan memilih menghindari konflik dan membiarkan orang lain memutuskan segala hal tentang dirinya. Mereka akan kesulitan untuk mengatakan “tidak” dan akan mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan karena takut orang lain tidak setuju. Takut memulai pembicaraan dan ketika berhadapan dengan orang lain, sebisa mungkin mereka akan menghindari kontak mata. Selain itu, mereka akan dikendalikan oleh orang lain dan takut untuk mencoba hal-hal yang baru karena merasa kurang percaya diri.

Setiap individu memiliki derajat asertivitas yang berbeda-beda termasuk Anggota DPRD mulai dari tingkat yang asertivitas tinggi sampai ke asertivitas yang rendah. Walaupun setiap anggota tersebut diharapkan memiliki perilaku asertif yang sesuai namun dalam kenyataannya ada sebagian anggota yang kurang asertif, yaitu mereka yang tidak dapat menyatakan diri apa adanya. Mereka cenderung berdiam diri dengan harapan semua keputusan merupakan keputusan yang dia harapkan juga. Mereka adalah orang yang memiliki asertifitas rendah yang memiliki rasa percaya diri kurang, cemas, gugup, tidak nyaman dan merasa


terbebani, mereka tidak mampu mengungkapkan apa yang mereka pikirkan seolah-olah ia membiarkan orang lain “mengendalikan” dirinya (**Rathus 1977**).

Menurut **Rathus & Nevid (1977)**, asertif bukan merupakan kemampuan yang dibawa secara genetik atau sejak lahir. Asertivitas merupakan tingkah laku atau kemampuan yang dipelajari individu dari lingkungan sosialnya. Perilaku asertif dipelajari sejak anak belajar berespon terhadap situasi sosial. Tinggi rendahnya derajat asertif juga dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama adalah Jenis kelamin. Ada pandangan bahwa jika wanita bersifat tegas atau berani mengungkapkan pendapat akan dianggap maskulin serta agresif sehingga tidak sesuai dengan perannya. Sedangkan pria yang agresif lebih dihargai, Sedangkan tidak menutup kemungkinan anggota DPRD juga merupakan seorang wanita. Pendidikan tradisional cenderung membuat wanita menjadi tidak asertif. Wanita diharapkan lebih banyak menurut dan tidak boleh mengungkapkan pikiran dan perasaannya bila dibandingkan dengan laki-laki, anggota DPRD Provinsi Riau terdiri dari 46 pria dan 9 wanita, hal ini akan mempengaruhi perilaku asertif pada anggotanya tersebut.

Kedua adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin luaslah wawasan berpikirnya. Hal ini akan mendukung orang tersebut lebih mengetahui tentang cara berperilaku yang diharapkan oleh lingkungannya. Terutama bagi anggota DPRD mereka dapat menempatkan diri sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu melakukan adaptasi berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda-beda tingkat pendidikan dan

pengetahuannya. Sebagian besar tingkat pendidikan anggota legislatif di provinsi riau ini adalah pendidikan sarjana strata satu.

Jadi derajat asertivitas anggota DPRD TK I Provinsi Rian dapat berbeda-beda mulai dari tingkat yang asertivitas tinggi sampai asertivitas yang rendah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.



**Bagan 1.3 Kerangka Pemikiran**

## 1.6 Asumsi

- a) Asertivitas dicerminkan melalui tingkah laku Anggota DPRD untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya apa adanya, dengan cara berani mengungkapkan pendapat-pendapat, bertanya mengenai ketidakjelasan suatu materi, terbuka dengan pendapat orang lain, khususnya kepada atasan atau sesama rekan kerja, serta mampu mengungkapkan ketidaksetujuan dengan menyertai penjelasan yang menggunakan data faktual.
- b) *Requesting Favors, Denying Request, disaggreing with other, beginning conversations and knowing what to say, saying what You really Think, giving compliments, receiving compliments, making complaint, receiving complaints, maintaining eye contact*, adalah ciri-ciri yang merupakan indikator perilaku untuk mengukur derajat asertifitas pada Anggota DPRD TK I Provinsi Riau.
- c) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan asertivitas seseorang, yaitu: jenis kelamin dan tingkat pendidikan.
- d) Anggota DPRD TK I TK I Provinsi Riau memiliki derajat asertivitas yang berbeda-beda.